



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2014/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Budha, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1097/Pdt.G/2013/PA JU., tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1435 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1097/Pdt.G/2013/PA.JU, tanggal 12 Maret 2014, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 20 Maret 2014. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 88/Pdt.G/2014/PTA.JK, pada tanggal 14 Agustus 2014;

Bahwa, selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor 1097/Pdt.G/2013/PA.JU tanggal 7 Juli 2014, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu Pembanding, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Maret 2014 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara *a quo* yakni tanggal 3 Maret 2014. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 9 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2003, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor 1258/48/XII/2003 tanggal 09 Desember 2003);
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding tidak pernah menjalankan syariat Agama Islam dan sudah kembali keagama yang dahulu, yaitu agama Budha;
- Terbanding dan Pembanding belum dikaruniai anak, Pembanding tidak ada niat yang besar dan tulus untuk memiliki anak, karena selama ini Terbanding hanya berusaha sendiri dan dengan biaya sendiri;
- Pembanding bersifat egois dan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri terutama pekerjaan daripada kepentingan Terbanding atau rumah tangga bersama;
- Terbanding sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Februari tahun 2013, Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyangkal semua dalil gugatan kecuali dalil angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

- Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1258/48/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, isinya menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2003 tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pembanding. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama SAKSI T1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Terbanding dan Pemanding bertengkar;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding tidak menjalankan syariat Agama Islam seperti sholat, Pemanding sering pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang hingga 3-4 minggu, akhirnya Pemanding pergi meninggalkan Terbanding, dan sejak itu mereka telah pisah tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa ada nafkah dari Pemanding;
3. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1, 2 dan 3 memenuhi syarat materiil karena ia melihat sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 1, 2 dan 3 mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Terbanding bernama SAKSI T2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pernah melihat Terbanding dan Pemanding ribut dan bertengkar saat berkunjung kerumah mereka;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Pemanding tidak adil dengan istri yang lainnya akhirnya Pemanding dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pisah rumah hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding;

3. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Terbanding agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 1, 2 dan 3 memenuhi syarat materiil karena ia melihat sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 1, 2 dan 3 mempunyai nilai pembuktian;

Saksi III Terbanding bernama SAKSI T3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi sering mendengar dari cerita Terbanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis sering cekcok;
2. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Pembanding punya istri selain Terbanding, Terbanding dan Pembanding saat ini telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding, selama Pembanding pergi tidak ada nafkah;
3. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Terbanding agar rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding berkeras ingin bercerai, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Terbanding angka 2, dan 3 memenuhi syarat materiil karena ia melihat sendiri sehingga keterangan saksi Terbanding angka 2 dan 3 mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Pembanding mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Pembanding bernama SAKSI P1, umur 50 tahun, agama Budha, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mendengar curhat Pembanding bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding belakangan ini mulai tidak rukun, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan keributan;
2. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding dan Pembanding belum dikaruniai anak, meskipun mereka sudah berobat ke dokter dan alternatif lainnya;
3. Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pembanding yang pergi karena Terbanding memberikan pilihan apakah Terbanding yang keluar atau Pembanding yang keluar dari kediaman bersama;
4. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pembanding agar bersabar tetap rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding berkeras ingin bercerai, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pembanding angka 2, 3 dan 4 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi Terbanding angka 2, 3, dan 4 mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Pembanding bernama SAKSI P2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pembanding, saksi adalah teman dekat Pembanding. Saksi semula tidak kenal Tergugat, namun baru hari ini kenal Terbanding sebagai istri Tergugat. Akan tetapi sebelum bertemu Terbanding saksi pernah SMS kepada Terbanding agar rukun kembali dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai suami istri, namun Terbanding membalas SMS saksi yang isinya “jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain”;

2. Bahwa saksi mendengar dari cerita Pembanding bahwa rumah tangganya dengan Terbanding tidak harmonis dan terjadi perselisihan serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dan terjadi perselisihan adalah masalah cemburu Terbanding suka bergaul sama janda yang berakibat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding jadi tidak harmonis;
4. Bahwa saksi mengetahui pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding diusir oleh Terbanding dari apartemen;
5. Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Pembanding saat curhat bahwa ia berselisih dengan Terbanding;
6. Bahwa saksi sudah berusaha melalui SMS dan langsung agar Pembanding dan Terbanding tetap sebagai suami istri, namun mereka sulit untuk dirukunkan kembali, karena Terbanding menutup diri dari Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pembanding angka 4 dan 6 memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Pembanding angka 4 dan 6 mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti Terbanding, bahkan memperkuat keterangan saksi Terbanding, sehingga berdasarkan bukti tertulis dan saksi I, II, III terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembanding dan Terbanding pernah cekcok;
3. Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak September 2013 hingga saat ini sudah berlangsung 11 bulan;
4. Pihak Keluarga dan teman Pembanding sudah menasihati keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak September 2013 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu walaupun saksi tidak mengetahui percekcoakan secara terus menerus, akan tetapi rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding telah pula memenuhi substansi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 226 dan 227 dimana rumah tangga yang tidak harmonis dan sudah pisah empat bulan boleh salah satu pihak untuk mengambil keputusan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua) mengenai perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua), maka petitum gugatan Terbanding angka 3 (tiga) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1097/Pdt.G/2013/PAJU., tanggal 3 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1435 H.;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 H., oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.,** dan **H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Ketua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota ttd Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.	Ketua Majelis ttd Edi Riadi
Hakim Anggota ttd H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)